



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 50 / IV.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis dan perkuatan kelembagaan pertanian di perdesaan, maka akan dilaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 /Permentan /OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1112 / Kpts /OT/ 160/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan Tim Pusat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di Tingkat Provinsi;
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program PUAP di tingkat Kabupaten/Kota, melalui:
 1. peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP di Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. mengkoordinasikan dan pengendalian;
 3. mengembangkan sistem pelaporan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program PUAP baik dalam proses awal, pelaksanaan program maupun di akhir program; dan
 - e. menyusun pelaporan kepada Tim PUAP Pusat.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan penyebaran informasi penyuluhan serta fasilitasi, pembinaan dan pendampingan PUAP Kode Rekening 1.01.27.11.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/521 /IV.01/HK/2009
 TANGGAL : 31 - 7 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
 AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Ketua Pelaksana	
5.	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Lampung.	Sekretaris Pelaksana	
7.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris.I	
8.	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Lampung.	Wakil Sekretaris.II	
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Anggota	
11.	Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung.	Anggota	
12.	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Ketua Pokja Monev	
13.	Kabag Kesekretariatan Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	
14.	Kasubag Perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	
15.	Kasubbid Produksi, Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Anggota	
17.	Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Ketua Pokja Bina Usaha	
18.	Kabid Bina Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Anggota	
20.	Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Sekretriats Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	Ketua Pokja Bina Kelembagaan	
21.	Kasubbid Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Kasubag Kelembagaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	
23.	Kasi Permodalan Sarana Produksi dan Benih	Anggota	
24.	Kasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN.II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : 6 / 50 / IV.01 / HK / 2009

TANGGAL : 31 - 7 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Yulia Pujiharti, Msi/Peneliti BPTP Provinsi Lampung.	Kepala Sekretariat	
2.	Ir. Jamhari Hadipurwanta, MP Penyuluh BPTP Provinsi Lampung.	Anggota	
3.	Kasubag Perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	
4.	Kasi Mutu dan Kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.	Anggota	
5.	Ir. Robet Asnawai, Msi /Peneliti BPTP Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Endi Apriyadi, SPt/Staf Bidang Ekonomi Bapeda Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.